

TM Newsletter

E-Tax Court Sebagai Sarana Sidang Elektronik dan Penyusutan Harta Berwujud atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini sangat mempermudah masyarakat hingga pemerintah dalam menangani berbagai masalah. Salah satunya yaitu persidangan yang kini dapat dilakukan secara elektronik sehingga mempermudah akses dan lebih efektif.

E-Tax Court Sebagai Sarana Sidang Elektronik

Bahasan pertama mengenai Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor **PER-1/PP/2023** yang akhirnya dirilis sebagai landasan penyelenggaraan sidang secara elektronik. Dalam Pasal 27 peraturan ini disebutkan bahwa e-Tax Court akan mulai digunakan dalam administrasi sengketa dan sidang mulai 31 Juli 2023.

Agar dapat memanfaatkan layanan tersebut, pemohon terdaftar harus memiliki akun e-Tax Court. Melalui e-Tax Court, pemohon terdaftar yaitu wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukum, dapat mengajukan banding dan gugatan dengan unggahan surat banding atau surat gugatan dalam format PDF, doc, docx, atau rtf dilampiri dengan salinan keputusan/dokumen yang dibanding atau digugat.

Demi pemanfaatan layanan tersebut, pemohon harus memiliki akun e-Tax Court. Setelah mengajukan banding atau gugatan, pemohon akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) berisi tanggal diterimanya surat banding atau surat gugatan.

Untuk pengajuan banding atau gugatan secara elektronik, persidangan akan dilaksanakan secara elektronik juga.

Sementara untuk pengajuan banding atau gugatan yang dilakukan secara manual, persidangan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan persetujuan banding atau penggugat.

Persidangan melalui e-Tax Court dapat dilaksanakan melalui aplikasi konferensi video. Dalam proses sidang, semua pihak harus menyampaikan dokumen elektronik lewat e-Tax Court dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh hakim ketua atau hakim tunggal. Apabila dokumen tidak disampaikan dalam kurun waktu tersebut, maka para pihak dianggap tidak menggunakan haknya.

Penyusutan Harta Berwujud atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

Selaras dengan perkembangan zaman maka diperlukan pula pembaharuan berupa program simplifikasi regulasi yang mengatur mengenai penyusutan harta berwujud atau amortisasi harta tak berwujud, maka dari itu dibuatlah peraturan baru.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani merilis **PMK 72/2023** tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan penghitungan penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud untuk keperluan perpajakan.



Pengelompokan Aset Tetap Tak Berwujud dan Tarif Amortisasi

Dalam menghitung amortisasi Aset Tetap Tak Berwujud terlebih dahulu harus dikelompokan sesuai dengan masa manfaatnya. Pengelompokan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

1. Kelompok 1

- Masa manfaat **4 tahun**
- Tarif amortisasi garis lurus **25%**
- Tarif amortisasi saldo menurun **50%**

2. Kelompok 2

- Masa manfaat **8 tahun**
- Tarif amortisasi garis lurus **12,5%**
- Tarif amortisasi saldo menurun **25%**

3. Kelompok 3

- Masa manfaat **16 tahun**
- Tarif amortisasi garis lurus **6,25%**
- Tarif amortisasi saldo menurun **12.5%**

4. Kelompok 4

- Masa manfaat **20 tahun**
- Tarif amortisasi garis lurus **5%**
- Tarif amortisasi saldo menurun **10%**

“Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dan belum menyampaikan pemberitahuan, Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024,” bunyi Pasal 6 ayat 4 PMK 72/2023. Pilihan yang sama diberikan juga kepada Wajib Pajak yang memiliki harta tak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun.

Harta tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022 dapat diamortisasi sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan paling lambat pada 30 April 2024.

Setelah menyampaikan pemberitahuan, penghitungan amortisasi harta tak berwujud mulai tahun pajak 2022 dilakukan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun selama sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak berdasarkan nilai buku fiskal pada akhir tahun pajak 2021.

